



PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

Oleh:

Diana Lubis

Universitas Darma Agung

Email: dianabeby147@gmail.com

ABSTRAK

Tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satunya adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata diperlukan karena yang menjadi objek sengketa tersebut adalah benda tidak bergerak yang tidak bisa diajukan atau dibawa ke dalam persidangan, maka dari itu dilakukan pemeriksaan setempat guna untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang ukuran dan batas-batas objek sengketa guna memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut. Maka dalam pembuktian pemeriksaan setempat ini harus didukung dengan alat bukti lain yang berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan yaitu dengan mencocokkan bukti tertulis dengan letak tanah yang bersangkutan dengan saksi-saksi yang mendukung.

Kata Kunci : **Pemeriksaan Setempat (*descente*), Pembuktian, Perkara Perdata.**

LOCAL EXAMINATION (DESCENTE) IN PROVING CIVIL CASE

ABSTRACT

*One of the duties of a judge in resolving civil cases is to investigate whether the legal relationship that is the basis of the lawsuit actually exists or not. This research is descriptive in nature using a normative juridical approach. Data is analyzed using qualitative analysis or explained in sentences. The strength of local examination evidence (*descente*) as one of the supporting evidence in civil cases is necessary because the object of the dispute is an immovable object which cannot be presented or brought to trial, therefore a local examination is carried out in order to find out clarity and certainty regarding the size and boundaries of the object of the dispute in order to strengthen the judge's confidence in deciding the case. So, the local inspection evidence must be supported by other evidence in the form of documentary evidence and statements from witnesses submitted by the parties in the trial, namely by matching written evidence with the location of the land in question with supporting witnesses.*

Keywords: ***Local Examination (descente), Evidence, Civil Cases.***

A. PENDAHULUAN

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absoluth*), tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.

Keseluruhan tahap persidangan perkara perdata, maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan, dikarenakan hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.

Hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Secara formal hukum pembuktian mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang selanjutnya disingkat HIR dan *Rechlement Buitengewesten* yang selanjutnya disingkat R.Bg, sedangkan secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur bagaimana diterima atau tidaknya pembuktian dengan alat-alat tertentu dipersidangan, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu.

Tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satunya adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka keyakinan hakim bukan merupakan hal yang esensial dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa.



Berbeda halnya dengan hukum acara pidana yang menggariskan bahwa selain berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, keyakinan hakim mutlak diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Secara umum, beban pembuktian yang dianut oleh hukum acara di Indonesia adalah beban pembuktian yang berasaskan bahwa siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya. begitu pula dengan yang membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya. Asas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi : Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain maka menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara merupakan suatu pedoman bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian, akan tetapi apabila hakim mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan menimbulkan beban pembuktian yang berimbang antara para pihak. Kebenaran suatu peristiwa hanya dapat diperoleh melalui proses pembuktian ini dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, maka hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya.

Pemeriksaan setempat merupakan salah satu usaha hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Sehingga, hakim haruslah kreatif untuk mencari keterangan, dan hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) agar dapat menjatuhkan putusan. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusannya itu. Alasan atau pertimbangan tersebut merupakan pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya itu. Hal-hal tersebut lah yang kemudian menjadi pokok pemikiran penulis untuk membahasnya dan rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena hanya akan memaparkan obyek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan di atas.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata.

Digunakan juga bahan-bahan hukum yang berupa sumber hukum dalam arti formil (peraturan perundang-undangan) dan studi kepustakaan, pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh peraturan-peraturan yang berlaku tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian sidang perkara perdata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tiap-tiap orang yang mendakwakan haknya atas suatu barang haruslah membuktikan dakwaannya. Begitu pula pihak-pihak yang membantah hak orang lain harus pula membuktikan bantahannya. Pasal 163 HIR dan 283 R.Bg. menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut".

Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam hukum acara bersifat yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta

menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Sedangkan R Subekti menyatakan bahwa “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Mukti Arto mendefinisikan pembuktian sebagai mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Alat bukti yang sah artinya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum pembuktian yang berlaku artinya ada sistem peraturannya.

Pembuktian dalam bidang perdata mencari kebenaran formil, tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim. Alat bukti yang dihadirkan harus memenuhi syarat materil dan formil. Syarat mengenai siapa yang berwenang, dan bagaimana cara menggunakan wewenang itu.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masalalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absoluth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.

Membuktikan tidak hanya memberikan kepastian pada hakim tapi juga berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan tidak tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).

Membuktikan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar. Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. “Pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian”.

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti, sedangkan menurut acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata

yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu bukti tulisan/bukti dengan surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Pihak-pihak yang berperkalah yang berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya, sebab hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya. Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Agenda pembuktian berlangsung, maka kedua belah pihak harus membuktikan peristiwa atau hubungan hukum dari dalil-dalil yang disampaikannya. Namun tidak semua peristiwa atau hubungan hukum wajib dibuktikan. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan tidak perlu dibuktikan. Misalnya hakim melihat dan mendengar sendiri di depan sidang pengadilan, seperti hadirnya pihak, pihak menyandang disabilitas, pengakuan, berikrar talak, menyerahkan hak-hak istri yang ditalak dan lain-lain.

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat putus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa



kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat bukti atau tidak yang tidak ada kesepakatan para ahli, namun pemeriksaan setempat yang pelaksanaannya seringkali disaksikan oleh masyarakat ramai akan member kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin untuk memberikan putusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, walau secara yuridis formil tidak termasuk sebagai alat bukti, namun hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti dalam persidangan.

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukanlah merupakan alat bukti, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pemeriksaan setempat tidak termasuk sebagai alat bukti baik yang disebut dalam Pasal 164 HIR. Pasal 283 RBg, maupun Pasal 1866 KUH Perdata. Namun demikian, hasil pemeriksaan setempat dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim nantinya. Kekuatan pembuktiannya itu sendiri diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim.

Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv ditegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Dengan demikian, nilai kekuatan yang melekat padanya hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan.

Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim atau menambah keterangan secara lebih jelas, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) HIR dan Pasal 180 ayat (1) RBg. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat merupakan keterangan yang sama nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh hakim yang diwawancarai oleh penulis yang juga berpendapat bahwa

dikarenakan pemeriksaan setempat merupakan bagian dari sidang pengadilan, maka semua hasil pemeriksaan setempat pada dasarnya disamakan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Fakta-fakta ini nantinya dapat dijadikan sebagai fakta yang saling berkaitan dengan fakta lain yang muncul dalam persidangan ataupun dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dikarenakan pemeriksaan setempat itu sendiri bukanlah merupakan suatu alat bukti sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 164 HIR/283 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, maka hakim biasanya hanya menjadikan pemeriksaan setempat sebagai keterangan atau fakta persidangan untuk mempermudah proses pembuktian. Terlebih lagi ada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 yang menjadi pedoman bagi hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Namun, hasil dari pemeriksaan setempat ini nantinya tergantung pada hakim apakah akan digunakan dalam pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atau tidak.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.

Mengenai hasil pemeriksaan setempat sebagai keterangan atau , fakta persidangan, perlu diperhatikan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan hakim. Berbeda dengan persangkaan menurut undang-undang, maka di sini hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio yang menyatakan bahwa segala peristiwa keadaan dalam sidang. bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim.

Dengan demikian, bahwa hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan yang dapat dijadikan bahan atau keterangan untuk menyusun persangkaan hakim yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.

Hal yang perlu digaris bawahi di sini adalah hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan senantiasa dihubungkan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam persidangan. Hasil pemeriksaan setempat yang



dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim memiliki fungsi dan peran perantara yaitu mengantarkan atau menyeberangkan alat bukti dan pembuktian ke arah yang lebih konkret mendekati kepastian. Sehingga dalam perkara ini, hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan dua kali oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara juga bersesuaian dan mendukung alat bukti yang diajukan oleh penggugat, para tergugat, dan para penggugat intervensi, dengan demikian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk mengkonstruksi kesimpulan tentang keterbuktian suatu dalil yang diajukan oleh para pihak dalam pertimbangan majelis hakim nantinya.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan hakim atau disebut juga dengan persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta atau *presumptions facti* bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, dimana hal tersebut dilakukan hakim karena undang-undang sendiri, memberi kewenangan kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan. Dari pasal-pasal tersebut di atas, undang-undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan hakim untuk mengkonstruksi alat bukti persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari alat-alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana atau dari pihak mana data atau fakta itu diambil hakim adalah bebas.

Mengutip pendapat Tresna, dikatakan bahwa satu persangkaan tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan terbukti, dengan kata lain persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain terdapat dalam suatu perkara, baik bersumber dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun fakta-fakta lain yang muncul dalam persidangan, termasuk hasil pemeriksaan setempat.

Hasil pemeriksaan setempat sebagai salah satu fakta atau peristiwa yang terjadi dalam persidangan digunakan sebagai pendukung alat bukti lain untuk memperkuat kekuatan nilai pembuktian serta sebagai dasar untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Sering juga disebut pemeriksaan di tempat atau hakim (majelis) itu sendirilah yang pergi

ketempat objek harta terperkara dibantu oleh Panitera atau Penitera Pengganti dan dalam hal ini hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. misalnya: batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya yang didapat diatas tanah itu. Semua fakta yang didapati oleh hakim (majelis hakim) disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan hakim itu sendiri.

Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg., atau Pasal 1866 KUHPerdara, ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut, terdapat pula hal lain sebagai pendukung, keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*).

Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat bukti atau tidak yang tidak ada kesepakatan para ahli, namun pemeriksaan setempat yang pelaksanaannya seringkali disaksikan oleh masyarakat ramai akan memberi kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin untuk memberikan putusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Secara formil pemeriksaan setempat bukanlah merupakan alat bukti, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pemeriksaan setempat tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, 283 RBg, Pasal 1866 KUHPerdara. “Hasil pemeriksaan setempat dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim nantinya. Kekuatan pembuktian itu sendiri diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim”.

Mengetahui dengan jelas seluk-beluk suatu perkara kadangkala tidak selalu mudah, apalagi keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara di persidangan sangat tajam bertentangan satu sama lain. Selain itu terhadap suatu keadaan kadangkala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan maupun tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan sidang pengadilan tidak mungkin, misalnya barang-barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, gadung, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata diperlukan karena yang menjadi objek sengketa tersebut adalah benda tidak bergerak yang tidak bisa diajukan atau dibawa ke dalam persidangan, maka dari itu dilakukan pemeriksaan setempat guna untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang ukuran dan batas-batas objek sengketa guna memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut. Maka dalam pembuktian pemeriksaan setempat ini harus didukung



dengan alat bukti lain yang berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan yaitu dengan mencocokkan bukti tertulis dengan letak tanah yang bersangkutan dengan saksi-saksi yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Lilik Mulyadi dan Mohammad Saleh, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Persepektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. UMS, Surabaya, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2018.
- R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, HIR, R.Bg., dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017.
- R. Tresna, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2018
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2012
- Tata Wijayanta, et al. *Penelitian Penerapan Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN



- SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>



- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>
- Lahagu, P. ., Ndraha, A. B. ., & Halawa, O. . (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>
- Muda, A. H. S. ., Lubis, M. Y. ., & Mustamam, M. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19-33. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391>
- Nst, V. F. H. . (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.389>
- Nurita, C., Nst, V. F. H. ., Novita, R. ., & Lubis, D. . (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46. <https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.306>
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.